



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SUKAKARYA
DESA SUKARENA**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : **5744/1.220/1.Skkn/2010**

TENTANG
PENDIRIAN PAUD MELATI KECAMATAN SUKA KARYA

- Menimbang** : 1. Bahwa Di Desa Sukarena sudah dibuka PAUD Melati.
2. Berhubung dengan hal tersebut Kepala Desa memberikan Surat Keputusan Untuk pendirian PAUD Melati.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974.
3. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 122/U/2001
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 34/U/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menyelenggarakan PAUD :
Nama Lembaga : PAUD MELATI
Alamat : Desa Sukarena Kec.Sukakarya
Program : Satuan PAUD Sejenis Dan Kelompok Bermain
- KEDUA** : Struktur Pengurus Kelembagaan di PAUD MELATI Desa Sukarena
Kec.Suka Karya Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukarena
Pada Tanggal : 15 Juli 2010

Mengetahui
Kepala Desa Sukarena





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661
Telp/ Faks. (0733) 4540016 Wbsite : bpmptp-musirawas.web.id
MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/02 /IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/1/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI
DI DESA SUKARENA KECAMATAN SUKAKARYA
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).
7. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 421.9/1886/Disdik/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI**
b. Penanggungjawab : **EVI APRIYANI, S.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Sukarena Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas**
d. Nomor Induk Berusaha : **0220106102121**
(NIB)
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah PAUD Melati.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal, 30 Januari 2020

a.n **BUPATI MUSI RAWAS**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,



YUDI FACHRIANSYAH, AB, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 1996031 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpmsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpmsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/19/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KB MELATI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/292/Disdik/2023 Tanggal 01 Maret 2023.
- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **KB MELATI**
 - b. Penanggungjawab : **EVI APRIYANI, S. Pd**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Sukarena Kecamatan Sukakarya**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (45133)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 07 Maret 2023



Digitally signed by Sunardin
Date: 2023.03.07 11:06:26 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

CATATAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas